



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 325/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 327/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 326/PHPU.WAKO-XXIII/2025**

PERIHAL

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI
KABUPATEN PESAWARAN
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI
KABUPATEN MAHAKAM ULU
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM WALIKOTA
KOTA PALOPO TAHUN 2024**

ACARA

PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

J A K A R T A

SELASA, 17 JUNI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 325/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024
- Pemohon: Supriyanto dan Suriansyah Rhalieb

PERKARA NOMOR 327/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024
- Pemohon: Novita Bulan dan Artya Fathra Marthin

PERKARA NOMOR 326/PHPU.WAKO-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota Kota Palopo Tahun 2024
- Pemohon: Rahmat Masri Bandaso dan Andi Tenri Karta

TERMOHON

KPU Kab. Pesawaran
KPU Kab. Mahakam Ulu
KPU Kota Palopo

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan

Selasa, 17 Juni 2025, Pukul 07.55 – 09.10 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

1. Winda Wijayanti
2. Yunita Rhamadani

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 325/PHPU.BUP-XXIII/2025:**

1. Anton Heri
2. Rifqi Masyhuri Dinata

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 327/PHPU.BUP-XXIII/2025

1. Heru Widodo
2. Dhimas Pradana

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 326/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

1. Wahyudi Kasrul
2. Rachmat Setyawan

D. Termohon:

- | | |
|--------------------------------|------------------------|
| 1. Iffa Rosita | (KPU RI) |
| 2. Fery Ikhsan | (KPU Kab. Pesawaran) |
| 3. Upi Hastati | (KPU Kota Palopo) |
| 4. Paulus Winarno Hendratmukti | (KPU Kab. Mahakam Ulu) |

E. Kuasa Hukum Termohon:

1. Enda Permata Sari
2. Ulfadrian Mandalani
3. Ode Adhitya Prayudha

F. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 325/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Ahmad Handoko
2. Yupen Hadi

G. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 327/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Muhammad Nursal
2. Mohd. Hazrul Bin Sirajuddin

H. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 326/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

Julianto Asis

I. Bawaslu:

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1. Totok Hariyono | (Bawaslu RI) |
| 2. Fatihunnajah | (Bawaslu Kab. Pesawaran) |
| 3. Oktiyas Afriza | (Bawaslu Kab. Pesawaran) |
| 4. Leonder Awang Ajaat | (Bawaslu Kab. Mahakam Ulu) |
| 5. Indra Parada Manurung | (Bawaslu Kab. Mahakam Ulu) |
| 6. Khaerana | (Bawaslu Kota Palopo) |
| 7. Widiyanto Hendra | (Bawaslu Kota Palopo) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 07.55 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:24]**

Kita mulai, ya. Sidang untuk Perkara Nomor 325, 326, dan 327 PHPU Bupati, Wali Kota tahun 2025 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Ini kalau lihat wajahnya enggak terlalu asing juga sih, semuanya, sudah bolak-balik ke sini juga ini semuanya. Silakan, untuk Pemohon Perkara 325 Kabupaten Pesawaran. Siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 325/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTON HERI [01:06]

Baik. Izin, Yang Mulia. Perkenalkan nama kami Anton Heri, kemudian yang di sebelah kami, Rifqi Masyhuri Dinata.

3. KETUA: SALDI ISRA [01:13]

Oke. Kalau "kami" itu untuk yang ... apa itu ya, yang ... apa namanya ... yang plural, "saya" harusnya.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 325/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTON HERI [01:21]

Izin, Yang Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA [01:22]

Jangan ... jangan apa juga, jangan terlalu kaku kebanyakan daging kurban.

Perkara 326 Pemohonnya, silakan!

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 326/PHPU.WAKO-XXIII/2025: WAHYUDI KASRUL [01:30]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Dari Perkara 326 Kota Palopo yang hadir Wahyudi Kasrul dan Rachmat Setyawan. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: SALDI ISRA [01:38]

Terima kasih.
Perkara 327 Kabupaten Mahakam Ulu?

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 327/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:42]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Hadir Kuasa Ibu Novita Bulan dan Artya Fathra Marthin, Dhimas Pradana di sebelah kiri saya dan saya, Heru Widodo, Yang Mulia. Terima kasih.

9. KETUA: SALDI ISRA [01:57]

Terima kasih.
Termohon untuk Perkara 325!

10. KUASA HUKUM TERMOHON: ENDA PERMATA SARI [02:03]

Izin, Yang Mulia. Kami dari firma Hukum MAP and Co yang hadir saat ini Kuasa hukumnya atas nama Enda Permata Sari dan dihadiri oleh Ketua KPU Kabupaten Pesawaran, Pak Fery Ikhsan. Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: SALDI ISRA [02:18]

Terima kasih.
Termohon untuk Perkara 326!

12. KUASA HUKUM TERMOHON: ULFADRIAN MANDALANI [02:24]

Baik, izin. Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: SALDI ISRA [02:27]

Ya.

14. KUASA HUKUM TERMOHON: ULFADRIAN MANDALANI [02:28]

Kami dari KPU Kota Palopo, yang hadir saya sendiri, Ulfadrian Mandalani, Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, bersama Kabag Hukum KPU Palopo, Yang Mulia. Terima kasih.

15. KETUA: SALDI ISRA [02:41]

Terima kasih.
Terakhir, Termohon untuk Perkara 327!

16. KUASA HUKUM TERMOHON: ODE ADHITYA PRAYUDHA [02:46]

Izin, Yang Mulia. kami dari ... saya dari Kuasa Hukum KPU Palopo dari kantor MAP and Co. Saya sendiri Ode Adhitya Prayudha dan hari ini hadir bersama Bapak Paulus Winarno Hendratmukti selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Mahakam Ulu, Yang Mulia.

17. KETUA: SALDI ISRA [03:07]

Oke. Yang memperkenalkan Ibu anggota KPU RI? Enggak ada ini. Silakan, Ibu!

18. TERMOHON: IFFA ROSITA [03:13]

Baik. Izin, Yang Mulia. Dari KPU, saya Iffa Rosita, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan hadir mendampingi pada hari ini. Terima kasih.

19. KETUA: SALDI ISRA [03:22]

Terima kasih, Ibu Iffa.
Pihak Terkait untuk Perkara 325!

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 325/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD HANDOKO [03:29]

Assalamualaikum wr. wb. Dari Pihak Terkait 325 hadir saya Ahmad Handoko, Kuasa Hukum dan rekan saya, Yupen. Wassalamualaikum wr. wb.

21. KETUA: SALDI ISRA [03:39]

Terima kasih.
Pihak Terkait Perkara 326!

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 326/PHPU.WAKO-XXIII/2025: JULIANTO ASIS [03:43]

Izin, Yang Mulia. Saya hadir sendiri atas nama Julianto Asis, mewakili Paslon Nomor 4 atas nama Naili dan Ahmad Syarifuddin.

23. KETUA: SALDI ISRA [03:52]

Oke.

Terakhir, Pihak Terkait untuk Perkara 327!

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 327/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD NURSAL [03:57]

Hadir, Yang Mulia. Kuasa Hukum Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Muhammad Nursal, Hazrul, dan Onirsal. Terima kasih, Yang Mulia.

25. KETUA: SALDI ISRA [04:06]

Oke.

Kemudian ... sudah Pihak Terkait semua, ya, sudah 3, ya?

Bawaslu untuk perkara 3 ini, gabung saja. Silakan, Pak!

26. BAWASLU: TOTOK HARIYONO [04:21]

Izin, Yang Mulia. Totok Hariyono, Bawaslu RI, mendampingi Bawaslu Pesawaran, Fatihunnajah, Oktiyas Afriza. Dari Palopo, ada Bawaslu Provinsi, Andareas, dan Ibu Khaerana. Dari Mahakam Ulu ada Bapak Leonder Awang, dan Indra Rima[*sic1*]. Terima kasih, Yang Mulia.

27. KETUA: SALDI ISRA [04:46]

Terima kasih.

Ada yang belum memperkenalkan diri? Sudah cukup semua? Oke, terima kasih.

Sekarang kita adalah ... apa namanya ... sidang pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan Pemohon. Tapi sebelum itu disampaikan, perlu kami ingatkan kembali bahwa tolong yang disampaikan itu apa yang ditulis dalam permohonan. Itu prinsip. Jadi, jangan yang tidak ditulis nanti lain yang disampaikan lisan, lain yang dituliskan. Yang akan dijawab oleh Termohon, Pihak Terkait, yang akan dijelaskan Bawaslu apa yang ada dalam permohonan. Itu satu.

Yang kedua, tidak boleh lagi ada renvoi apa pun jenisnya. Jadi, kalau mau kasih koma bolehlah, tapi koma pada angka kan penting juga artinya dimana letak komanya. Nah, itu soal prinsip dasar.

Yang kedua, kalau ada yang mau menyerahkan bukti, silakan segera supaya kami bisa memverifikasi bukti-bukti yang diajukan. Dan sekali lagi ini berkaitan dengan bukti, optimalkan bukti di periode ini. Karena apa? Karena nanti akan ada dismissal, nah, bukti itu akan

menjadi bahan untuk melengkapi keterangan masing-masing. Jadi, kita akan melihat itu nanti siapa tahu dengan bukti yang ada harusnya tidak lanjut ke pembuktian, jadi lanjut. Atau dengan bukti yang ada, kami memikir ini harus dilanjutkan, ternyata tidak dilanjutkan. Nah, itu pentingnya bukti. Optimalkan! Nah, kalau misalnya perkaranya ada yang lanjut, doa Pemohon kan begitu, perkaranya lanjut, dibuktikan. Nanti masih dimungkinkan untuk penambahan bukti. Tapi kalau perkaranya tidak lanjut, maka fase 2 kali pertemuan kita ini akan menjadi fase terakhir untuk menyerahkan bukti-bukti itu. Nah, itu, ini perlu diingatkan kepada kita semua.

Terakhir. Masing-masing diberi waktu untuk menyampaikan keterangan secara ... apa ... keterangan atau permohonan itu adalah maksimal 20 menit. Nanti kalau ada toleransi sedikit-sedikit diperkenankanlah. Pertama, kita persilakan sekarang Pemohon untuk Perkara Nomor 325. Silakan!

28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 325/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTON HERI [07:36]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Izin, bismillahirrahmanirrahim.

Perkara Nomor 325/PHPU.BUP-XXIII/2025. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah yang kami hormati, serta Termohon, Bawaslu, dan Pihak Terkait yang terhormat.

29. KETUA: SALDI ISRA [07:59]

Silakan!

30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 325/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTON HERI [08:00]

Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 625 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Pemungutan Suara Ulang Kabupaten Pesawaran Tahun 2025, sebagaimana tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pilkada Serentak Tahun 2024.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota menjadi Undang-Undang Pemilihan.

31. KETUA: SALDI ISRA [09:11]

Oke. Ini prinsipnya, Mahkamah berwenang, ya?

32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 325/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTON HERI [09:14]

Siap, Yang Mulia.

33. KETUA: SALDI ISRA [09:14]

Oke, lanjut!

34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 325/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTON HERI [09:23]

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan dan Perbaikan Permohonan.

35. KETUA: SALDI ISRA [09:26]

Masih memenuhi tengah waktu. Silakan, yang lain!

36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 325/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTON HERI [09:31]

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon.

Berdasarkan Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang Pemilihan, mengatur peserta pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Huruf PMK 3/2024 menyatakan sebagaimana berikut. Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati. Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2025 Nomor Urut 1 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 63 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2025, tertanggal 23 Maret 2025, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 64 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024, sebagaimana tindak

lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan tertanggal 23 Maret 2025.

37. KETUA: SALDI ISRA [10:42]

Jadi, ini pasangan calon. Oke, lanjut!

38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 325/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTON HERI [10:45]

Izin, Yang Mulia. Berdasarkan data Disdukcapil Kabupaten Pesawaran tanggal 23 Juni tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Pesawaran adalah sebanyak 494.183 jiwa. Berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Pemilihan, peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Pesawaran dengan jumlah penduduk 494.183 jiwa dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan perbedaan perolehan suara berdasarkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU 1,5%. Berdasarkan Keputusan KPU 625/2025 (...)

39. KETUA: SALDI ISRA [11:28]

Oke, jadi ini kan lewat ambang batas. Ya, kan?

40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 325/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTON HERI [11:31]

Ya, Yang Mulia.

41. KETUA: SALDI ISRA [11:32]

Kalau berdasarkan ketentuan Pasal 158.

42. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 325/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTON HERI [11:35]

Ya, Yang Mulia.

43. KETUA: SALDI ISRA [11:35]

Nah, kondisi yang mengecualikannya apa ini?

44. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 325/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTON HERI [11:38]

Baik.

45. KETUA: SALDI ISRA [11:40]

Ada enggak, kondisi khusus yang Saudara temukan, sehingga bisa menerobos 158 itu? Itu yang dijelaskan. Silakan!

46. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 325/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTON HERI [11:49]

Tidak ada, Yang Mulia. Hanya berkaitan dengan dugaan pelanggaran TSM.

47. KETUA: SALDI ISRA [11:53]

TSM, ya?

48. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 325/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTON HERI [11:54]

Ya.

49. KETUA: SALDI ISRA [11:55]

Oke, ini masuk ke Pokok Permohonan. Nanti kami akan menilai ini, ya.

50. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 325/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTON HERI [11:58]

Baik, Yang Mulia.

51. KETUA: SALDI ISRA [11:59]

Silakan, Pokok Permohonan!

52. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 325/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTON HERI [12:00]

Pokok Permohonan. Bahwa ... bahwa berdasarkan hasil perolehan suara versi Pemohon dengan Termohon didasarkan atas adanya tindakan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 H. Nan ... Hj. Nanda Inda ... Indira B., S.E., M.M., dan Antonius Muhammad Ali, S.H., berupa:

1. Penyalahgunaan sumber daya negara.

2. Menggerakkan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran serta Anggota Penyelenggara Pemilu Kabupaten Pesawaran. Dan,
3. Politik uang yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis, dan Massif (TSM).

Paslon Nomor Urut 2 menyalahgunakan sumber daya negara. Bahwa penyalahan ... penyalahgunaan sumber daya negara yang dilakukan Paslon Nomor ... Paslon 2, di antaranya sebagai berikut.

1. Penyalahgunaan sumber daya negara dana aspirasi DPR atau MPR RI.
2. Penyalahgunaan sumber daya negara dana reses DPRD Provinsi Lampung.

Penyalahgunaan sumber daya negara aspirasi DPR atau MPR RI. Bahwa Selasa, 6 Mei 2025, terlaksana acara pemberian bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) di Desa Purworejo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, yang dilakukan Saudari Nanda Indira (Calon Bupati Nomor 2) kepada masyarakat dari empat Gapoktan di Kecamatan Negeri Katon, yakni Gapoktan Arjuna Jaya dari Desa Purworejo, Cinta Karya dari Desa Lambirejo ... Lumbirejo, mohon maaf, Sumber Kehidupan dari Desa Bangun Sari, dan Gapoktan Sido Muncul dari Desa Halangan Ratu.

Bahwa bantuan tersebut bersumber dari dana aspirasi salah satu Anggota MPR RI dari Partai Gerindra. Bahwa mengacu pada ketentuan (...)

53. KETUA: SALDI ISRA [13:54]

Itu siapa namanya? Dana aspirasi siapa?

54. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 325/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTON HERI [13:57]

Ya, izin, Yang Mulia.

55. KETUA: SALDI ISRA [14:00]

Anggota MPR RI, DPR RI Gerindranya siapa? Ada namanya?

56. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 325/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTON HERI [14:04]

Izin, Ahmad Muzani.

57. KETUA: SALDI ISRA [14:06]

Ahmad Muzani. Ada buktinya?

58. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 325/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTON HERI [14:09]

Ada, Yang Mulia.

59. KETUA: SALDI ISRA [14:11]

Bukti berapa?

60. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 325/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTON HERI [14:19]

Izin, Yang Mulia. Belum kami lampirkan.

61. KETUA: SALDI ISRA [14:21]

Belum dilampirkan. Ada buktinya dibawa?

62. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 325/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTON HERI [14:25]

Sebentar. Izin, Yang Mulia. Karena hari ini kami berpikir bukti belum kita ajukan, hanya cukup satu (...)

63. KETUA: SALDI ISRA [14:37]

Oke. Anda baca buku hukum acara, enggak?

64. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 325/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTON HERI [14:39]

Ya, Yang Mulia.

65. KETUA: SALDI ISRA [14:40]

Ada, ya?

66. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 325/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTON HERI [14:40]

Ya.

67. KETUA: SALDI ISRA [14:40]

Oke, lanjut! Apa lagi yang mau disampaikan?

68. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 325/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTON HERI [14:47]

Masih, Yang Mulia.

69. KETUA: SALDI ISRA [14:48]

Ya.

70. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 325/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTON HERI [14:50]

Penyalahgunaan sumber daya negara dana reses DPRD Provinsi Lampung. Bahwa tanggal 6 Mei 2025, sekitar pukul 14.30 WIB (Waktu Indonesia Barat), tepatnya di Desa Kubu Batu, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran, terjadi kegiatan acara reses Anggota DPRD Provinsi Lampung atas nama Eli di salah satu rumah warga. Dalam acara tersebut, juga terdapat banner Pasangan Calon Nomor Urut 2 di hadapan masyarakat dan dilakukan dengan terang-terangan. Eli memberikan pertanyaan kepada masyarakat, "Pilih siapa? Nomor berapa?"

Kemudian, masyarakat menjawab, "Nanda, Nomor 2."

Lalu kemudian, Eli memberikan amplop berisi uang kepada masyarakat, tepat di samping banner Pasangan Calon Nomor Urut 2. Sementara, acara tersebut merupakan acara reses Anggota DPRD Provinsi Lampung yang lazimnya tidak digunakan untuk kepentingan politik paslon bupati dan wakil bupati.

71. KETUA: SALDI ISRA [15:41]

Itu berapa uangnya?

72. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 325/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTON HERI [15:43]

Rp100.000,00, Yang Mulia, izin.

73. KETUA: SALDI ISRA [15:44]

Berapa orang yang menerima?

74. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 325/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTON HERI [15:47]

Semua peserta di situ menerima, Yang Mulia.

75. KETUA: SALDI ISRA [15:49]

Menerima? Ada buktinya?

76. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 325/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTON HERI [15:51]

Ada, Yang Mulia.

77. KETUA: SALDI ISRA [15:52]

Bukti P berapa?

78. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 325/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTON HERI [15:54]

Izin, Yang Mulia, belum kami lampirkan.

79. KETUA: SALDI ISRA [15:56]

Oke. Terus!

80. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 325/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTON HERI [16:00]

Paslon Nomor Urut 2 melakukan pengarahannya ... pengarahannya perangkat pemerintah daerah dan penyelenggaraan pemilu untuk memenangkan paslon ... mohon maaf, memenangkan Paslon Nomor 2.

Bahwa pengarahannya perangkat pemerintah daerah dan penyelenggara pemilu yang dilakukan Paslon Nomor 2 di antaranya sebagai berikut. Perangkat desa dan penyelenggara Pemilu mengarahkan masyarakat memilih Paslon 2. Dua, Penyelenggara pemilu tidak memberikan hak suara kepada para pemilih Paslon 1.

81. KETUA: SALDI ISRA [16:34]

Ini desanya ada semua?

82. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 325/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTON HERI [16:37]

Ada, Yang Mulia.

83. KETUA: SALDI ISRA [16:37]

Oke, desa apa saja itu?

84. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 325/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTON HERI [16:38]

Hampir di setiap kecamatan ... 11 kecamatan yang berada di Kabupaten Pesawaran, Yang Mulia.

85. KETUA: SALDI ISRA [16:40]

Nah, ini kan, ilmu hampir kan, enggak boleh digunakan. Jadi, harus dibuktikan, ya.

86. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 325/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTON HERI [16:50]

Baik, Yang Mulia.

87. KETUA: SALDI ISRA [16:51]

Jadi, ilmu hampir, kira-kira, kirologi enggak berlaku di sini!

88. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 325/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTON HERI [16:55]

Baik, Yang Mulia.

89. KETUA: SALDI ISRA [16:55]

Semuanya harus dibuktikan. Oke, lanjut! Apa lagi?

90. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 325/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTON HERI [16:59]

Perangkat desa dan penyelenggara pemilu mengarahkan masyarakat memilih Paslon Nomor 2. Bahwa Calon Bupati Nomor Urut 2 terlihat langsung dalam menggerakkan dan ... menggerakkan para perangkat desa (...)

91. KETUA: SALDI ISRA [17:11]

Siapa penyelenggara pemilunya?

92. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 325/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTON HERI [17:13]

Baik, Yang Mulia.

93. KETUA: SALDI ISRA [17:13]

KPU atau Bawaslu?

94. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 325/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTON HERI [17:17]

KPU di bawahnya di ini, Yang Mulia ... apa namanya ... KPPS.

95. KETUA: SALDI ISRA [17:20]

KPU yang di bawahnya KPPS?

96. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 325/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTON HERI [17:21]

Ya.

97. KETUA: SALDI ISRA [17:22]

KPPS-nya di desa mana?

98. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 325/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTON HERI [17:23]

Izin, Yang Mulia, di 11 kecamatan, ada, Yang Mulia.

99. KETUA: SALDI ISRA [17:28]

Ada, ya? Ada buktinya, ya?

100. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 325/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTON HERI [17:29]

Ada buktinya, Yang Mulia.

101. KETUA: SALDI ISRA [17:29]

Ini Anda kalau enggak ada bukti, nanti merusak kredibilitas KPU, dong.

102. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 325/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTON HERI [17:35]

Baik, Yang Mulia. Ada, Yang Mulia.

103. KETUA: SALDI ISRA [17:35]

Kalau enggak bukti. Ya? Oke, lanjut!

104. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 325/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTON HERI [17:39]

Penyelenggara pemilu tidak memberikan hak suara kepada para pemilih Paslon Nomor Urut 1.

105. KETUA: SALDI ISRA [17:46]

Tidak memberikan hak suara atau tidak memberikan panggilan untuk jadi apa? Pemilih?

106. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 325/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTON HERI [17:50]

Mohon izin, Yang Mulia, maksudnya itu, Yang Mulia (...)

107. KETUA: SALDI ISRA [17:53]

Begitu maksudnya?

108. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 325/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTON HERI [17:54]

Ya. Karena tidak diberikan undangan C6, kemudian saat warga membawa KTP, belum diperkenankan, Yang Mulia.

109. KETUA: SALDI ISRA [18:03]

Tidak diperkenankan? Tapi terdaftar dalam DPT?

110. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 325/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTON HERI [18:06]

Di dalam DPT terdaftar pada ini yang sebelumnya, Yang Mulia ... apa namanya ... Pilkada yang 2024.

111. KETUA: SALDI ISRA [18:13]

Yang 2024?

112. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 325/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTON HERI [18:13]

Ya.

113. KETUA: SALDI ISRA [18:13]

Itu berapa banyak semuanya yang kayak begitu? Hampir di semua desa juga?

114. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 325/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTON HERI [18:21]

Di 11 kecamatan itu terdapat, Yang Mulia.

115. KETUA: SALDI ISRA [18:21]

Ada buktinya, ya?

116. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 325/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTON HERI [18:22]

Ada, Yang Mulia.

117. KETUA: SALDI ISRA [18:22]

Banyak sekali buktinya ini, bisa satu kotak di tengah ini kita periksa nanti ini. Ada ya? Silakan!

118. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 325/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTON HERI [18:32]

Paslon Nomor Urut 2 melakukan money politics secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Bahwa berdasarkan dari keterangan saksi dan alat bukti lainnya, terlebih dahulu pada tanggal 9 April 2025, suami Paslon Nomor 2 Hj. Nanda Indira B., S.E., M.M., yaitu Dr. H. Umpu Bukuk Jadi Dendi Ramadhona, S.T, M.Tr.I.P mengadakan rapat yang bersifat (...)

119. KETUA: SALDI ISRA [18:58]

Ini bupati yang incumbent, ya?

120. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 325/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTON HERI [18:58]

Ya, Yang Mulia.

121. KETUA: SALDI ISRA [19:03]

Oke. Terus?

122. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 325/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTON HERI [19:03]

Kami lanjut, Yang Mulia.

123. KETUA: SALDI ISRA [19:04]

Ya. Apa itu yang dilakukan Pak Bupati itu?

124. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 325/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTON HERI [19:07]

Baik, Yang Mulia. Rapat yang bersifat penting dengan diundangnya seluruh camat dan kepala desa Kabupaten Pesawaran. Dalam pertemuan tersebut, jelas bermaksud untuk mengonsolidasikan para camat dan kepala kampung untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 2, Hj. Nanda Indira B., S.E., M.M. (...)

125. KETUA: SALDI ISRA [19:23]

Itu kapan kejadiannya? Tanggal berapa tadi?

126. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 325/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTON HERI [19:27]

9 April, Yang Mulia.

127. KETUA: SALDI ISRA [19:30]

9 April 2025, ya. Semua camat hadir?

128. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 325/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTON HERI [19:35]

Camat hadir, kemudian kepala desa hadir, Yang Mulia.

129. KETUA: SALDI ISRA [19:38]

Semua kepala desa hadir?

130. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 325/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTON HERI [19:39]

Hadir, Yang Mulia.

131. KETUA: SALDI ISRA [19:39]

Ada bukti bahwa dia minta untuk memilih Paslon 02?

132. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 325/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTON HERI [19:45]

Ada, Yang Mulia.

133. KETUA: SALDI ISRA [19:45]

Apa ... Berupa apa buktinya?

134. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 325/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTON HERI [19:47]

Pernyataan, Yang Mulia.

135. KETUA: SALDI ISRA [19:49]

Pernyataan? Pernyataan dari siapa?

136. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 325/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTON HERI [19:52]

Dari saksi, Yang Mulia.

137. KETUA: SALDI ISRA [19:54]

Saksi, tapi pernyataan Pak Bupati ada buktinya?

138. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 325/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTON HERI [19:57]

Tidak ada, Yang Mulia.

139. KETUA: SALDI ISRA [19:57]

Oke, lanjut!

Paslon 02 melakukan money politics secara terstruktur, sistematis, dan masif. Ini apa ceritanya, nih? Ini Anda kok, enggak ... apa, ya ... bukti-buktinya, Saksi P, ini kayak saya baca koran merah saja ini, koran kuning. Saksi Q, Saksi R, gitu. Apa itu maksudnya itu?

140. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 325/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTON HERI [20:25]

Izin, Yang Mulia. Kami sengaja kasih kode karena ini berkaitan dengan warga yang akan memberikan kesaksian langsung terkait dengan keselamatan dan lain sebagainya, Yang Mulia.

141. KETUA: SALDI ISRA [20:36]

Ya, tapi kan bagi kami yang penting barang ini terang dan jelas.

142. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 325/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTON HERI [20:39]

Siap, Yang Mulia.

143. KETUA: SALDI ISRA [20:40]

Nanti kalau ini harus Anda serahkan ini semuanya, P itu bukti ... Saksi P bukti P-22, lalu begitu seterusnya.

144. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 325/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTON HERI [20:50]

Ya, Yang Mulia.

145. KETUA: SALDI ISRA [20:50]

Nah, kami akan periksa ini, apa yang jadi bukti Saudara. Silakan lanjutkan!

146. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 325/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTON HERI [20:55]

Izin, Yang Mulia. Kesemuanya dianggap dibacakan, kami lanjut di Petitum.

147. KETUA: SALDI ISRA [20:59]

Oh, cepat sekali Anda ini. Karena pertanyaan Hakimnya mulai detail, Anda mulai apa ini. Enggak, begini lho. Kami ini jangan nanti apa ya, yang saksi-saksi dan bukti-bukti itu harus dikemukakan semua.

148. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 325/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTON HERI [21:16]

Baik, Yang Mulia.

149. KETUA: SALDI ISRA [21:17]

Sebab kalau tidak, nanti kan jadi sulit juga. Kalau Anda bikin kayak begini, nanti yang Termohon kan jadi repot meresponsnya.

150. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 325/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTON HERI [21:26]

Baik, Yang Mulia.

151. KETUA: SALDI ISRA [21:26]

Jadi, itu. Nggak perlu takut kalau di Mahkamah Konstitusi.

152. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 325/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTON HERI [21:29]

Baik, Yang Mulia.

153. KETUA: SALDI ISRA [21:30]

Begitu. Jadi, supaya mereka bisa me-counter, ini P siapa? Apakah P itu kemudian dia ikut memilih di tempat yang didalilkan atau tidak? Itu kan harus jelas. Kalau enggak, orang kan enggak bisa menjelaskannya.

154. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 325/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTON HERI [21:44]

Baik, Yang Mulia.

155. KETUA: SALDI ISRA [21:30]

Ya? Anda sudah pernah jadi kuasa hukum enggak, di Mahkamah Konstitusi soal sengketa pilkada?

156. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 325/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTON HERI [21:52]

Baru kali ini, Yang Mulia.

157. KETUA: SALDI ISRA [21:53]

Baru kali ini, ya. Oke.
Lanjut, apa lagi? Langsung ke Petitum!

158. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 325/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTON HERI [21:58]

Baik, Yang Mulia.

159. KETUA: SALDI ISRA [21:58]

Enggak ada yang lain yang penting-penting yang mau disampaikan, ini banyak sekali (...)

160. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 325/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTON HERI [22:01]

Masih ada, Yang Mulia, izin.

161. KETUA: SALDI ISRA [22:02]

Coba sampaikan, ada beberapa waktu, ini masih ada 7 menit lagi ini.

162. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 325/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTON HERI [22:06]

Baik, Yang Mulia.

163. KETUA: SALDI ISRA [22:07]

Ya.

164. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 325/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTON HERI [22:08]

Kemudian, pascapertemuan tersebut di atas, para perangkat desa secara terang-terangan mempengaruhi masyarakat untuk memilih Paslon 2 dan puncaknya pergerakan tersebut terlihat dan terbukti pada tanggal 22, tanggal 23, dan 24 Mei 2025, dimana terdapat pergerakan money politics secara terstruktur, sistematis, dan masif, dan terang-terangan di masyarakat di setiap desa di Kabupaten Pesawaran, baik oleh tim pemenangan Paslon Nomor 2, perangkat desa, penyelenggara pemilu, dan ASN Kabupaten Pesawaran.

Berdasarkan dari uraian tersebut di atas, terjawablah sudah tabir gelap sebagaimana bisa terjadi perubahan suara yang signifikan dimana suara Pemohon menurun 34% dari perolehan suara pemilu 2024 yang jumlah pemilih Pemohon sebelumnya 143.391 suara di 2024 menjadi 88.482 suara pada Pemungutan Suara Pemilihan Ulang Tahun 2025. Sedangkan Paslon Nomor Urut 2, Hj. Nanda Indira, BSE., M.M. dan Antonius M. Ali, S.H. mengalami kenaikan jumlah suara yang drastis sebesar 30% dari jumlah perolehan suara Pemilu 2024, dimana jumlah pemilihan ... dimana jumlah pemilih Paslon Nomor Urut 2 sebelumnya memperoleh 97.625 suara pada tahun 2024 menjadi 128.715 suara pada PSU 2025.

165. KETUA: SALDI ISRA [23:41]

Oke. Ini yang ada gambar yang Anda bikin di dalam itu, di halaman 33 itu, apa itu? Surat apa itu? Pemerintah Kabupaten Pesawaran. Coba Anda bacakan suratnya!

166. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 325/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTON HERI [23:52]

Ya. Izin, Yang Mulia. Undangan bupati.

167. KETUA: SALDI ISRA [23:56]

Tolong dibacakan! Ini bupatinya apakah masih suaminya ketika itu? Suami, ya?

168. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 325/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTON HERI [24:10]

Masih suaminya, Yang Mulia.

169. KETUA: SALDI ISRA [24:11]

Silakan, tolong dibacakan!

170. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 325/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTON HERI [24:15]

Izin, saya buka di handphone, Yang Mulia. Ini terlalu kecil.

171. KETUA: SALDI ISRA [24:18]

Ya, kalau Anda saja lihat terlalu kecil, apalagi Hakim. Harus pakai mikroskop kami melihatnya ini. Coba Anda bacakan suratnya!

172. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 325/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTON HERI [24:45]

Baik, Yang Mulia.

173. KETUA: SALDI ISRA [24:49]

Enggak ada pula dalam ... dalam apa ini ... jangan-jangan Anda lihat foto yang lain itu. Jadi, undangan apa ini? Ini diundang tanggal berapa April? 6 April, ya? 9 April atau 6 April?

174. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 325/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTON HERI [25:17]

9 April, Yang Mulia.

175. KETUA: SALDI ISRA [25:18]

Ya. Apa ini?

176. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 325/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTON HERI [25:20]

2029[*sic!*].

177. KETUA: SALDI ISRA [25:21]

“Dalam rangka Acara Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan oleh anggota DPR RI dan Rapat Koordinasi Kepala Desa se-Kabupaten Pesawaran, serta Halal-Bihalal Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah ... 1446 Hijriah. Pemerintah Kabupaten Pesawaran, maka dengan ini disampaikan kepada Saudara untuk hadir bersama,” bersama istri, ya?

178. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 325/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTON HERI [25:55]

Ya, Yang Mulia.

179. KETUA: SALDI ISRA [25:56]

“Hari ... serta seluruh kepala desa plus istri di wilayah masing-masing dalam acara dimaksud yang akan diselenggarakan pada hari/tanggal, Rabu/9 April 2025. Waktu, 08.30 sampai dengan selesai. Tempat, GSG Lamban Agung,” ya? Betul?

180. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 325/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTON HERI [26:24]

Ya, Yang Mulia.

KETUA: SALDI ISRA [26:25]

181.

“Lamban Agung Rumah Dinas Bupati Pesawaran. Pakaian, Camat/Kepala Desa, PDH. Kemudian, Ketua TP PKK kecamatan dan desa, bebas sopan,” ini bebas sopan ini boleh tidak berpakaian maksudnya, ya. “Mengingat pentingnya acara tersebut agar Saudara beserta seluruh undangan hadir tepat waktu tanpa mewakili sekretaris daerah,” ini sekiranya yang tanda tangan ini?

182. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 325/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTON HERI [26:58]

Ya, Yang Mulia.

183. KETUA: SALDI ISRA [26:59]

Anda sudah punya bahannya, belum?

184. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 325/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTON HERI [27:01]

Ya, Yang Mulia?

185. KETUA: SALDI ISRA [27:02]

Sudah ketemu enggak, yang dicari di tempat Saudara itu? Belum?

186. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 325/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTON HERI [27:06]

Sudah. Sudah, Yang Mulia.

187. KETUA: SALDI ISRA [27:08]

Karena dari jawabannya enggak meyakinkan betul cara Anda menjawab.

Terus, apa lagi? Nah, ini perlu dialami, ya, yang kayak-kayak begini. Karena apa? Karena ini kan yang meraih suara terbanyak itu istri bupati incumbent.

188. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 325/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTON HERI [27:23]

Ya, Yang Mulia.

189. KETUA: SALDI ISRA [27:24]

Nah, kalau bukti Anda kuat kan kami punya kewajiban untuk mendalami ini. Tapi kalau tidak bisa dibuktikan, ya, kan wassalam jadinya nanti. Ya, makanya buktinya penting.

190. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 325/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTON HERI [27:34]

Ya, Yang Mulia.

191. KETUA: SALDI ISRA [27:35]

Oke, lanjut! Apa lagi yang mau disampaikan? Langsung ke Petitum!

192. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 325/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTON HERI [27:47]

Langsung ke Petitum, Yang Mulia.

193. KETUA: SALDI ISRA [27:48]

Ya, silakan! Waduh, senang sekali kalau lawyer disuruh langsung ke Petitum ini. Lanjut, Petitum!

194. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 325/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTON HERI [27:53]

Petitum.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 625 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Pemungutan Suara Ulang Kabupaten Pesawaran Tahun 2025 sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pilkada Selentak Tahun 2024 tertanggal 27 Mei 2025 sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Nomor Urut 2 atas nama Hj. Nanda Indira B., S.E., M.M. dan Antonius M. Ali., S.H.
3. Menyatakan diskualifikasi terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Hj. Nanda Indira B., S.E., M.M. dan Antonius M. Ali., S.H., dari (...)

195. KETUA: SALDI ISRA [28:39]

Itu di mana itu Petitum yang ... oh, ini Petitum pertama, ya?

196. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 325/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTON HERI [28:42]

Ya, Yang Mulia. Kemudian (...)

197. KETUA: SALDI ISRA [28:43]

Oke, silakan!

198. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 325/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTON HERI [28:44]

Yang ketiga, Yang Mulia.

199. KETUA: SALDI ISRA [28:45]

Ya.

200. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 325/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTON HERI [28:47]

3. Menyatakan diskualifikasi terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Hj. Nanda Indira B., S.E., M.M. dan Antonius M. Ali., S.H., dari kepesertaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2025.
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran untuk menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Supriyanto, S.P., M.M. dan Suriansyah Rhalieb, S.Pt., sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2025.
5. Memerintahkan kepada komisi ... memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 625 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Pemungutan Suara Ulang Kabupaten Pesawaran Tahun 2025 sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas perselisihan hasil Pilkada Serentak Tahun 2024 tertanggal 27 Mei 2025 sepanjang perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Nomor Urut 2 atas nama Hj. Nanda Indira B., S.E., M.M., dan Antonius M. Ali., S.H.
3. Menetapkan perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang atau PSU Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2025 yang benar sebagai berikut. Nomor, Nama Pasangan Calon, Perolehan Suara.
 1. Supriyanto, S.P., M.M., dan Suriansyah Rhalieb, S.Pt.=88.482 suara.
 2. Hj. Nanda Indira B., S.E., M.M., dan Antonius M. Ali., S.H.=0 suara.

Jumlah=88.482 suara.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Demikian, Yang Mulia.

201. KETUA: SALDI ISRA [30:41]

Cukup, ya?

202. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 325/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTON HERI [30:42]

Cukup.

203. KETUA: SALDI ISRA [30:43]

Oke, terima kasih. Ini lewat 2 menit, itu pun sudah dipaksa Hakim. Kalau enggak, tadi ada diskon beberapa menit. Bukti-buktinya dibawa sekarang, enggak?

204. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 325/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTON HERI [30:57]

Belum, Yang Mulia.

205. KETUA: SALDI ISRA [30:58]

Nanti saya bantu menjemputnya ke pesawat nanti, kalau belum dibawa sekarang.

206. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 325/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTON HERI [31:01]

Izin, Yang Mulia.

207. KETUA: SALDI ISRA [31:04]

Kita masuk untuk Pemohon Perkara 326 Kota Palopo, silakan!

208. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 326/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYUDI KASRUL [31:10]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

Izin, Yang Mulia, sebelum menyampaikan Permohonan, kami ingin menyampaikan bahwa yang kami bacakan adalah poin-poin penting dari rangkaian Permohonan yang kami ajukan, yang tidak dibacakan mohon dianggap dinyatakan telah dibacakan.

Kalinta & Co. Law Firm, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 29 Mei 2025 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rahmat Masri Bandaso dan Andi Tenri Karta selaku Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo Tahun 2024, tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan Berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 982 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo Tahun 2024 tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil tertanggal 23 Maret 2025. Dengan ini, mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal perselisihan penetapan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1841 Tahun 2025 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten/Kota pada Pemilihan Suara Ulang Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo Tahun 2024 tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi atas perselisihan hasil pemilihan yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2025, pukul 22.05 WITA.

Satu. Terkait dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Pemohon sebagaimana yang telah didalilkan dari halaman 2 sampai dengan halaman 6 Permohonan, Pemohon menilai Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.

209. KETUA: SALDI ISRA [32:53]

Ya.

210. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 326/PHPU.WAKO-XXIII/2025: WAHYUDI KASRUL [32:53]

Yang kedua, terkait dengan kedudukan hukum, legal standing Pemohon (...)

211. KETUA: SALDI ISRA [32:57]

Tenggang waktu memenuhi, ya?

212. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 326/PHPU.WAKO-XXIII/2025: WAHYUDI KASRUL [33:00]

Di tenggat waktu memenuhi, Yang Mulia.

213. KETUA: SALDI ISRA [33:01]

Oke.

214. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 326/PHPU.WAKO-XXIII/2025: WAHYUDI KASRUL [33:03]

Tenggat waktu memenuhi.
Yang kedua ... yang ketiga, terkait dengan Kedudukan Hukum Pemohon.

215. KETUA: SALDI ISRA [33:08]

Ya.

216. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 326/PHPU.WAKO-XXIII/2025: WAHYUDI KASRUL [33:08]

Pemohon menyadari bahwa memang Pemohon tidak memenuhi ketentuan 158 ayat (2), Yang Mulia.

217. KETUA: SALDI ISRA [33:14]

Oke.

218. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 326/PHPU.WAKO-XXIII/2025: WAHYUDI KASRUL [33:14]

Selisih suara di luar daripada ... melebihi daripada 2%, namun Pemohon tetap mengajukan Permohonan ini dikarenakan adanya keadaan spesifik. Keadaan-keadaan spesifik yang kami uraikan dalam Permohonan Pemohon terkait dengan adanya rekomendasi Bawaslu mengenai pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Naili dan Trisal ... sori. Atas nama Naili dan Akhmad Syarifuddin dimana kedua-duanya mendapatkan rekomendasi terkait pelanggaran administrasi sebagaimana yang kami uraikan dalam halaman 7 sampai dengan halaman 11 dalam permohonan kami.

219. KETUA: SALDI ISRA [33:51]

Apa itu pelanggaran administrasinya?

220. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 326/PHPU.WAKO-XXIII/2025: WAHYUDI KASRUL [33:52]

Izin, Yang Mulia. Permohonan ... pelanggaran administrasi itu sebenarnya kami uraikan di pokok permohonan, Yang Mulia.

221. KETUA: SALDI ISRA [33:58]

Ya, tapi poin-poinnya sebutkan saja dulu!

222. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 326/PHPU.WAKO-XXIII/2025: WAHYUDI KASRUL [34:00]

Baik. Bahwa Bawaslu Kota Palopo menemukan adanya dugaan nomor ... adanya temuan dengan Nomor Registrasi 01 dan seterusnya berkaitan dengan keraguan atas keabsahan dokumen Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak atau SPT dan dokumen wajib pajak orang pribadi milik calon Wali Kota Palopo Nomor Urut 4 atas nama Naili yang digunakan saat mendaftar melalui sistem informasi pencalonan oleh gabungan partai politik.

223. KETUA: SALDI ISRA [34:28]

Oke.

224. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 326/PHPU.WAKO-XXIII/2025: WAHYUDI KASRUL [34:28]

Itu satu keadaan spesifik yang akan diuraikan nanti di dalam Pokok Permohonan, Yang Mulia.

225. KETUA: SALDI ISRA [34:33]

Keadaan spesifik yang lain, ada?

226. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 326/PHPU.WAKO-XXIII/2025: WAHYUDI KASRUL [34:34]

Keadaan spesifik yang kedua adalah terdapat dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si. selaku calon wali kota ... Wakil Wali Kota Palopo berdasarkan laporan Bawaslu Kota Palopo. Laporan yang diajukan ke Bawaslu Kota Palopo dimana pelapor atas nama Reski Adi Putra. Terhadap laporan tersebut pun telah dikeluarkan rekomendasi Bawaslu dimana terhadap rekomendasi itu menyatakan bahwa terdapat pelanggaran administrasi terkait dengan syarat calon yaitu tidak mengumumkan dirinya sebagai mantan terpidana, Yang Mulia.

227. KETUA: SALDI ISRA [35:10]

Jadi, wakilnya ini pernah terpidana?

228. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 326/PHPU.WAKO-XXIII/2025: WAHYUDI KASRUL [35:12]

Pernah terpidana, Yang Mulia.

229. KETUA: SALDI ISRA [35:14]

Hukuman berapa?

230. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 326/PHPU.WAKO-XXIII/2025: WAHYUDI KASRUL [35:16]

Hukumannya itu ... izin, Yang Mulia.

231. KETUA: SALDI ISRA [35:24]

Ya.

Yang penting pernah terpidana, ya?

232. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 326/PHPU.WAKO-XXIII/2025: WAHYUDI KASRUL [35:26]

Pernah terpidana, Yang Mulia. Dan akan kami uraikan dalam Pokok Permohonan, Yang Mulia.

233. KETUA: SALDI ISRA [35:28]

Oke. Apa lagi kondisi spesifik yang lain?

234. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 326/PHPU.WAKO-XXIII/2025: WAHYUDI KASRUL [35:31]

Terjadi perbedaan tafsir antara Termohon dan Bawaslu terkait dengan tindak lanjut rekomendasi, Yang Mulia. Itu tiga keadaan spesifik sehingga kami menganggap bahwa Pemohon masih memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan, Yang Mulia.

235. KETUA: SALDI ISRA [35:43]

Oke. Nanti kalau ada perbedaan tafsir, kita tafsir di sini.

236. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 326/PHPU.WAKO-XXIII/2025: WAHYUDI KASRUL [35:45]

Baik, Yang Mulia.

237. KETUA: SALDI ISRA [35:46]

Silakan, lanjut!

238. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 326/PHPU.WAKO-XXIII/2025: WAHYUDI KASRUL [35:47]

Terima kasih, Yang Mulia.
Dan terkait dengan pokok permohonan akan diuraikan oleh rekan kami, Yang Mulia. Terima kasih.

239. KETUA: SALDI ISRA [35:52]

Ini Pemohon nomor urut ... suaranya nomor berapa ini?

240. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 326/PHPU.WAKO-XXIII/2025: WAHYUDI KASRUL [35:57]

Kami peraih suara ketiga, Yang Mulia.

241. KETUA: SALDI ISRA [35:58]

Ketiga, ya?

242. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 326/PHPU.WAKO-XXIII/2025: WAHYUDI KASRUL [35:59]

Siap, Yang Mulia.

243. KETUA: SALDI ISRA [36:00]

11.021?

244. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 326/PHPU.WAKO-XXIII/2025: WAHYUDI KASRUL [36:01]

Betul, Yang Mulia.

245. KETUA: SALDI ISRA [36:02]

Oke, lanjut!

246. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 326/PHPU.WAKO-XXIII/2025: RACHMAT SETYAWAN [36:03]

Baik. Izin melanjutkan, Yang Mulia.

247. KETUA: SALDI ISRA [36:04]

Ya.

248. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 326/PHPU.WAKO-XXIII/2025: RACHMAT SETYAWAN [36:04]

Terkait Pokok Perkara.

Terhadap pelanggaran administrasi Calon Wali Kota Palopo Tahun 2024 Nomor 4 atas nama Naili.

Bahwa Bawaslu Kota Palopo telah mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor 021 tanggal 3 Mei 2025 perihal Pelanggaran Administrasi Pemilihan (vide Bukti P-20), disertai kajian dugaan pelanggaran Bawaslu Kota Palopo Nomor 01 tertanggal 1 Mei 2025 (vide Bukti P-21), yang salah satu poinnya menyatakan Naili yang merupakan calon wali kota pengganti, bertanggung jawab atas keabsahan dokumen yang diserahkan dalam pencalonan melalui tim LO Pasangan Calon Nomor 4 karena merupakan pemilik dokumen, sehingga dianggap memiliki kehendak dan mengetahui isi dokumen, sehingga terhadap calon wali kota atas nama Naili memenuhi unsur menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi calon gubernur, calon wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4, dinyatakan telah memenuhi unsur dengan kronologi sebagai berikut.

Bahwa dalam rangka menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, KPU RI telah mengeluarkan Surat Nomor 494 (vide Bukti P-26), Yang Mulia. Yang pada pokoknya menyatakan Termohon melaksanakan tahapan dan jadwal tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi yang ditetapkan dengan keputusan Termohon memedomani rancangan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan.

Bahwa setelah pendaftaran pada tanggal 19 Maret 2025, tim fasilitasi Bawaslu menerima informasi awal terjadi dugaan pelanggaran pemilihan dan menemukan keraguan keabsahan atau kebenaran dokumen SPT pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama Naili pada tahun 2024, dikarenakan memiliki perbedaan font tulisan dengan surat pemberitahuan tahunan wajib pajak orang pribadi pada tahun 2023, 2022, 2021, dan 2020. Dimana pada SPT pajak yang disampaikan Naili terdapat dua jenis font tulisan, sedangkan terhadap

dokumen SPT pada tahun 2023, 2022, 2021, dan 2020 berdasarkan klarifikasi hanya menggunakan satu jenis font tulisan saja.

249. KETUA: SALDI ISRA [38:02]

Oke, apa lagi?

250. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 326/PHPU.WAKO-XXIII/2025: RACHMAT SETYAWAN [38:03]

Selanjutnya, pada tanggal 24 Maret 2025, Tim Fasilitas Pengawasan Bawaslu Kota Palopo melakukan penelusuran ke KPP Jakarta Utara ... KPP Pratama Jakarta Utara, Tanjung Priok, dengan menemui Saudara Sindi selaku staf atau pelaksana di KPP Pertama Jakarta Priok ... Tanjung Priok dan memperlihatkan salinan bukti pajak penghasilan dari Naili. Dimana dalam klarifikasi tersebut, Sindi itu menyatakan tidak membenarkan dokumen bukti pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak atas nama Naili dikarenakan adanya perbedaan tanggal lapor pajak tahunan 2024. Dimana faktanya tanggal pemberitahuan laporan pajak tahunan atas nama Naili yang telah terdaftar di KPP Tanjung Priok, Jakarta Utara itu, tertanggal 6 Maret 2025. Sedangkan yang didaftarkan atau di-upload ke aplikasi Silon pada saat mendaftarkan diri sebagai calon wali kota adalah tanggal 25 Februari 2025.

251. KETUA: SALDI ISRA [38:53]

Tapi besaran pajak tertagihnya sama, enggak? Sama, ya? Tapi soal font saja yang beda, ya?

252. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 326/PHPU.WAKO-XXIII/2025: RACHMAT SETYAWAN [39:00]

Font dan tanggal, Yang Mulia.

253. KETUA: SALDI ISRA [39:02]

Ya, font dan tanggal. Tapi besaran pajak tertagihnya sama?

254. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 326/PHPU.WAKO-XXIII/2025: RACHMAT SETYAWAN [39:05]

Sama.

255. KETUA: SALDI ISRA [39:05]

Oke, lanjut!

256. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 326/PHPU.WAKO-XXIII/2025: RACHMAT SETYAWAN [39:06]

Bahwa berdasarkan hal tersebut, Bawaslu Kota Palopo mengeluarkan kajian dugaan pelanggaran Bawaslu (...)

257. KETUA: SALDI ISRA [39:10]

NPWP-nya sama atau tidak?

258. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 326/PHPU.WAKO-XXIII/2025: WAHYUDI KASRUL [39:12]

Sama, Yang Mulia.

259. KETUA: SALDI ISRA [39:13]

Sama, oke. Ini soal font saja, ya?

260. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 326/PHPU.WAKO-XXIII/2025: WAHYUDI KASRUL [39:16]

Font dan dokumen SPT itu kan sebenarnya produk ... produk dari KPP, Yang Mulia.

261. KETUA: SALDI ISRA [39:20]

Oke, lanjut!

262. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 326/PHPU.WAKO-XXIII/2025: RACHMAT SETYAWAN [39:22]

Bahwa berdasarkan hal tersebut, Bawaslu Kota Palopo telah mengeluarkan Kajian Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kota Palopo Nomor 01 dan seterusnya, tanggal 1 Mei (vide Bukti P-21), Yang Mulia. Yang pada pokoknya menyatakan, berdasarkan fakta yang ditemukan di KPP Pratama Tanjung Priok, secara tegas menyatakan bahwa dokumen bukti berupa SPT penghasilan atas nama Naili yang diperlihatkan oleh Tim Fasilitasi Pengawas Bawaslu Kota Palopo adalah dokumen yang tidak benar, dikarenakan adanya perbedaan tanggal laporan pajak tahunan pada tahun 2024.

Bahwa kemudian pada tanggal 3 Mei 2025, Bawaslu Kota Palopo menerbitkan Rekomendasi Nomor 021/PM.02.02/K.SN-23/05/2025 tanggal 3 Mei 2025, perihal pelanggaran administrasi pemilihan (vide Bukti P-20), Yang Mulia. Yang pada pokoknya menyatakan, adanya fakta tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahunan 2024 atas nama Naili adalah tidak benar atau palsu yang di-input atau diunggah oleh Silon ... eh, diunggah pada Silon.

Bahwa terhadap hal tersebut, Termohon menerbitkan Surat 1949 (vide Bukti P-27), Yang Mulia. Dimana tindak lanjut Termohon ... dimana Pemohon memberi tindak lanjut memberikan kesempatan kepada Calon Wali Kota Palopo atas nama Naili dalam jangka waktu 1x24 jam untuk menyerahkan SPT Pajak Tahun 2024, tertanggal 6 Maret 2025, dengan dalih adanya kesalahan upload pajak bertanggal 25 Februari oleh LO pasangan calon tersebut. Dimana hal tersebut merupakan dalil yang cacat hukum karena perbaikan tersebut dilakukan setelah masa penetapan pasangan calon, Yang Mulia.

263. KETUA: SALDI ISRA [40:55]

Oke. Ini soal SPT kita selesaikan. Yang berikutnya, apa?

264. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 326/PHPU.BUP-XXIII/2025: RACHMAT SETYAWAN [40:59]

Baik.

265. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 326/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYUDI KASRUL [41:01]

Izin, Yang Mulia, melanjutkan (...)

266. KETUA: SALDI ISRA [41:01]

Ya.

267. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 326/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYUDI KASRUL [41:02]

Terkait dengan dugaan pelanggaran administrasi atas Calon Wakil Wali Kota Palopo Nomor Urut ... Nomor Urut 4 atas nama Akhmad Syarifuddin.

268. KETUA: SALDI ISRA [41:13]

Ya.

269. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 326/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYUDI KASRUL [41:15]

Bahwa dalam Putusan Mahkamah Nomor 168 tentang Pilkada Kota Palopo memang ditekankan, sebagaimana yang kami kutip dalam Permohonan di halaman 20, menyatakan bahwa verifikasi demikian tidak berlaku bagi Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si., bila yang bersangkutan diajukan lagi sebagai calon, baik sebagai calon wali kota maupun sebagai calon wakil wali kota.

Namun, Yang Mulia, setelah Putusan 168 itu dibacakan dan pelaksanaan pemilihan Wali Kota Palopo dilaksanakan, di kemudian hari kemudian baru diketahui bahwa terhadap Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si., yaitu Calon Wakil Wali Kota Palopo, itu ternyata pernah dijatuhi pidana ... pernah dijatuhi pidana. Dimana putusan ... peristiwa tersebut, diketahui setelah salah seorang warga negara, dalam hal ini pemilih di Kota Palopo mengajukan keberatan kepada Bawaslu Kota Palopo.

270. KETUA: SALDI ISRA [42:13]

Oke.

271. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 326/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYUDI KASRUL [42:13]

Bahwa dalam laporan tersebut, menyebutkan adanya pelanggaran administrasi pemilihan terhadap Calon Wali Kot ... Wakil Wali Kota Nomor 4 atas nama Akhmad Syarifuddin pernah menjadi terpidana, namun yang bersangkutan pada pemilihan Wali Kota Palopo Tahun 2024 tidak pernah jujur dan terbuka dengan statusnya sebagai mantan terpidana.

Bahwa sebelumnya sebagai syarat pencalonan, Calon Wali Kota Palopo Nomor Urut 4 Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si., mengajukan dokumen surat keterangan tidak pernah dipidana ... sebagai terpidana, sebagaimana surat ... sebagaimana keterangan yang tertera pada Surat Pengadilan Negeri Palopo Nomor Urut ... Nomor 11, bertanggal 20 Agustus 2024 (vide Bukti P-9).

Bahwa Calon Wakil Wali Kota Palopo Nomor Urut 4 atas nama Akhmad Syarifuddin, S.E., mem ... juga mempergunakan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) tertanggal 16 Agustus 2024, yang menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam catatan kepolisian pernah terbukti melanggar ketentuan Pasal 187 ayat (2) juncto Pasal 69

huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Ini Undang-Undang Pilkada, Yang Mulia.

272. KETUA: SALDI ISRA [43:19]

Ya.

273. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 326/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYUDI KASRUL [43:19]

Bahwa Calon Wali Kota Palopo Nomor Urut 4 atas nama Akhmad Syarifuddin pernah dipidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 1/Pid.S dan seterusnya, yang telah berkekuatan hukum tetap (...)

274. KETUA: SALDI ISRA [43:33]

Pidananya berapa ini?

275. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 326/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYUDI KASRUL [43:37]

Pidananya dia 2 bulan, Yang Mulia.

276. KETUA: SALDI ISRA [43:44]

2 bulan, ya?

277. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 326/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYUDI KASRUL [43:45]

Siap. Kami lampirkan putusan-putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap itu, Yang Mulia, sebagaimana tertuang dalam (...)

278. KETUA: SALDI ISRA [43:50]

P berapa?

279. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 326/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYUDI KASRUL [43:52]

Dalam P-11.

280. KETUA: SALDI ISRA [43:52]

Oke, lanjut!

281. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 326/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYUDI KASRUL [43:54]

Bahwa pada tanggal 2 April, Bawaslu Kota Palopo menerbitkan Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan Nomor 008 dan seterusnya tertanggal 2 April (vide Bukti-P10) yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum. Dengan kesimpulan, rekomendasi terbukti sebagai pelanggaran administrasi pemilihan terhadap Calon Wakil Wali Kota atas nama Akhmad Syarifuddin.

Bahwa dengan adanya rekomendasi Bawaslu, Nomor Urut 4, terkait dengan Calon Wakil Wali Kota Nomor Urut 4, Dr. Akhmad Syarifuddin, tidak pernah terbuka dengan jujur mengumumkan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana. Yang ada malah melakukan pembohongan publik dengan menyertakan surat keterangan tidak pernah dipidana sebagai syarat calon. Maka Calon Wakil Wali Kota Nomor Urut 4 atas nama Akhmad Syarifuddin secara formal tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai calon wakil wali kota.

Oleh karena itu, Yang Mulia. Bahwa pada tanggal 7 April 2025, KPU RI mengeluarkan surat dinas. Jadi, ada satu produk dari KPU RI, Surat Dinas Nomor 690, Yang Mulia.

282. KETUA: SALDI ISRA [44:57]

Ya.

283. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 326/PHPU.WAKO-XXIII/2025: WAHYUDI KASRUL [44:57]

Bertanggal 7 April 2025, yang ditujukan kepada Ketua KPU RI Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini adalah Termohon. Dimana surat tersebut menyatakan bahwa terhadap Dr. Akhmad Syarifuddin wajib memenuhi persyaratan tersebut di atas sebagai bentuk tindak lanjut. Jadi, sebagai tindak lanjut dari rekomendasi Bawaslu, KPU RI mengeluarkan surat dinas kepada Termohon, dan Termohon kemudian melakukan ... memberikan kesempatan kepada Akhmad Syarifuddin untuk mengumumkan dirinya sebagai mantan terpidana. Pada tanggal 8 April 2025, disusul dari Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1499 perihal tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Kota Palopo tertanggal 8 April yang pada pokoknya dari isi surat tersebut dapat dilihat pada halaman 6 ... halaman 4 angka 2 huruf c, huruf d, dan

huruf e yang menyatakan wajib ... terhadap Akhmad Syarifuddin wajib memenuhi ketentuan di atas sebagai bentuk tindak lanjut rekomendasi, kemudian di huruf d menyatakan, "Penyampaian dokumen syarat yang dimaksud, yaitu 5 hari sejak surat KPU Provinsi Sulawesi Selatan diterima".

Huruf e-nya menyatakan, "Dalam hal telah disampaikan dokumen pemenuhan syarat calon yang berstatus sebagai mantan terpidana, KPU Provinsi Sulawesi Selatan selaku KPU Palopo melakukan klarifikasi kepada instansi terkait".

Terhadap surat keterangan tidak pernah dipidana yang dimiliki oleh Calon Wakil Wali Kota Nomor Urut 4, yaitu Akhmad Syarifuddin, surat tersebut pun telah dicabut oleh Pengadilan Negeri Palopo, Yang Mulia. Pencabutan itu dilakukan melalui Surat Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 526 ... 526 dimana terkait dengan surat tersebut menyatakan ... pada pokoknya menyatakan pencabutan atau pembatalan terhadap surat keterangan tidak pernah dipidana atas nama Akhmad Syarifuddin.

Nah, berdasarkan Surat KPU RI kalau setelah dilakukan pencabutan oleh Pengadilan Negeri Palopo dikomparasikan dengan Surat KPU RI Nomor 494 itu, Yang Mulia, tertanggal 4 Maret 2025 dalam surat tersebut menyatakan seperti ini, "Apabila surat-surat keterangan sebagaimana pemenuhan persyaratan calon dicabut oleh instansi terkait, setelah masa perbaikan persyaratan calon dan penetapan pasangan calon persyaratan pemilihan, maka calon tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat".

Alasan tidak memenuhi syarat dikarenakan calon tersebut tidak memenuhi salah satu parameter integritas pemilihan, yakni kejujuran.

284. KETUA: SALDI ISRA [47:33]

Oke. Suratnya surat KPU dilampirkan, ya? P-26, ya?

285. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 326/PHPU.WAKO-XXIII/2025: WAHYUDI KASRUL [47:35]

Sudah, Yang Mulia. Siap, Yang Mulia. Dilampirkan di P-26, Yang Mulia.

286. KETUA: SALDI ISRA [47:38]

Oke, lanjut!

287. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 326/PHPU.WAKO-XXIII/2025: WAHYUDI KASRUL [47:40]

Bagian terakhir bahwa sikap Termohon nampak jelas menutup mata atas adanya fakta terkait dengan ketidakterpenuhannya syarat pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak hanya wakilnya, tetapi juga calon wali kotanya, Yang Mulia, dan terhadap kedua orang tersebut telah dikeluarkan rekomendasi sebagaimana yang kami uraikan.

288. KETUA: SALDI ISRA [47:59]

Oke.

289. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 326/PHPU.WAKO-XXIII/2025: WAHYUDI KASRUL [47:59]

Kami lanjutkan ke Petitem, Yang Mulia.

290. KETUA: SALDI ISRA [48:00]

Silakan!

291. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 326/PHPU.WAKO-XXIII/2025: WAHYUDI KASRUL [48:06]

Yang Mulia, izin. Kami mohon izin, Yang Mulia. Hal ini tidak disampaikan di dalam Permohonan karena memang kami tidak bisa mendapatkan bukti sampai dengan Permohonan dan Perbaikan Permohonan diajukan, kami belum menemukan bukti terkait dengan dalil yang akan kami sampaikan ini. Tapi ... namun, kami rasa penting untuk menyampaikan ini ke Mahkamah karena ini menyangkut terkait dengan syarat pencalonan yang sifatnya dia krusial, Yang Mulia.

292. KETUA: SALDI ISRA [48:29]

Apa itu?

293. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 326/PHPU.BUP-XXIII/2025 WAHYUDI KASRUL [48:30]

Terkait dengan syarat calon, laporan harta kekayaan penyelenggara negara atas nama Naili, Yang Mulia, Pasangan Calon Nomor Urut 4 ini.

294. KETUA: SALDI ISRA [48:38]

Oke.

295. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 326/PHPU.BUP-XXIII/2025 WAHYUDI KASRUL [48:38]

Informasi awal yang kami dapatkan adalah dia tidak menyertakan LHKPN-nya sebagai salah satu dokumen wajib, Yang Mulia. Kami sudah melakukan korespondensi dan bersurat resmi ke Komisi Pemberantasan Korupsi untuk meminta klarifikasi terhadap informasi itu, namun sampai dengan hari ini surat kami belum dibalas, Yang Mulia. Kami tidak memasukkan dalam Permohonan karena kami tidak memiliki bukti dokumen apa pun terkait itu, namun atas kebijaksanaan, kami memohon kepada Yang Mulia untuk bisa mempertimbangkan ini apabila dalam proses persidangan berlangsung kami mendapatkan jawaban dari KPK, Yang Mulia.

296. KETUA: SALDI ISRA [49:09]

Oke. Lanjut, ke Petitem!

297. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 326/PHPU.BUP-XXIII/2025 WAHYUDI KASRUL [49:11]

Baik, Yang Mulia.
Petitem.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1841 Tahun 2025 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten/Kota pada Pemilihan Suara Ulang Wali Kota dan Wakil Wali Kota Polopo Tahun 2024, tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan tanggal 27 Mei 2025.
3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Naili dan Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si., selaku Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Polopo Tahun 2024 tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan.
4. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 982 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Polopo Tahun 2024 tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil

Pemilihan, dan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 983 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Polopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan tanggal 23 Maret 2025 sepanjang berkaitan dengan Penetapan Pasangan Calon Peserta dan Penetapan Nomor Urut 4 atas nama Naili dan Dr. Akhmad Syarifuddin.

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Polopo Tahun 2024 yang diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Putri Dakka dan Haidir Basir), Nomor Urut 2 (Farid Kasim dan Nurhaenih), Nomor Urut 3 (Rahmat Masri Bandaso dan Andi Tenri Karta).
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon, Kalinta & Co Law Firm bertandatangan.

Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

298. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 326/PHPU.BUP-XXIII/2025 WAHYUDI KASRUL [51:37]

Walaikum salam wr. wb.

Cukup, ya? Waktunya pas 20 menit. Jadi, 38.46 tadi mulainya, 08.26.

Sekarang kita lanjut Perkara Nomor 327, Kabupaten Mahakam Ulu. Silakan!

299. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 327: HERU WIDODO [51:56]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya, mohon izin kami menggunakan PowerPoint, Yang Mulia.

300. KETUA: SALDI ISRA [52:05]

Silakan! Sepanjang PowerPoint-nya adalah yang ada dalam Permohonan, ya.

301. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 327/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [52:09]

Baik, Yang Mulia. Itu kami sampaikan merupakan ringkasan, poin-poin dari apa yang ada di dalam Permohonan.

302. KETUA: SALDI ISRA [52:16]

Oke, silakan!

303. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 327/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [52:17]

Baik, terima kasih, Majelis Hakim Yang Mulia.

Termohon yang Terhormat, Pihak Terkait dan Bawaslu, serta hadirin persidangan yang berbahagia. Pemohon Perkara Nomor 327 diajukan oleh Pasangan Novita Bulan dan Artya Fathra Marthin, Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Mahakam Ulu, dengan objek sengketa Keputusan Termohon KPU Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 145 Tahun 2025 dan seterusnya, bertanggal 27 Mei 2025.

Selanjutnya, di halaman kedua, berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah, secara singkat kami sampaikan bahwa Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan ini. Adapun mengenai tenggang waktu kenapa Permohonan ini kami baru ajukan tanggal 2 Juni 2025 terhadap objek sengketa yang ditetapkan oleh Termohon tanggal 27 Mei 2025, oleh karena hari ketiga, hari Kamis 29 Mei, merupakan hari libur nasional, kenaikan Isa Al-Masih dan hari Jumat adalah cuti bersama, sehingga baru kami ajukan di hari kerja ketiga yang jatuh pada hari Senin, 2 Juni 2025. Dengan demikian, Permohonan ini masih dalam tenggang waktu, termasuk juga perbaikannya yang kami ajukan pada tanggal 4 Juni 2025.

Selanjutnya, berkenaan dengan kedudukan hukum, Yang Mulia. Dengan konfigurasi perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang, dimana Pemohon memperoleh 7.731 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3, dalam hal ini Pihak Terkait memperoleh 10.033, sehingga tentunya di atas ambang batas dengan selisih 2.302 suara.

Namun demikian, terdapat alasan yang kuat atas terjadinya pelanggaran terukur dan serius yang melibatkan bupati aktif Mahakam Ulu. Meskipun pasangan calon anaknya telah didiskualifikasi oleh Mahkamah, namun bupati masih dapat mencalonkan anaknya yang lain, diikuti dengan tindakan yang secara spesifik pengumpulan pejabat di rumah dinas usai anaknya mendaftar sebagai pasangan calon. Kemudian, membentuk Tim Sukses Khusus ASN yang diketuai oleh Kepala Dinas Kominfo. Kemudian, tindakan memobilisasi ASN dan

perangkat pemerintah dengan cara mengundang pertemuan di Ladang Tower, Kecamatan Long Bagun dengan menghadirkan juga Kadis Kominfo, beserta seluruh perangkat kecamatan dan perangkat desa untuk tujuan memenangkan anaknya.

Kemudian, melalui peran aktif Bupati Mahulu, Pasangan Calon Nomor Urut 3 tetap menyematkan kontrak politik dengan para ketua RT, bahkan melakukan pembelian suara dengan nominal Rp1.000.000,00 sampai dengan Rp2.000.000,00. Atas dasar pelanggaran tersebut, kami mohon Mahkamah berkenan memeriksa Permohonan ini bersamaan dengan pokok perkara.

Kemudian, Yang Mulia. Dalam Pokok Permohonan, kami rangkum dari halaman 9 sampai 22 permohonan, pada pokoknya ada 4 alasan. Kami singkat, lanjut di halaman 5.

Bahwa Pemungutan Suara Ulang di Mahakam Ulu menurut Pemohon merupakan Pilkada Sayang Anak jilid kedua. Kenapa? Karena Bupati aktif Mahakam Ulu atas nama Bonifasius Belawan Geh kembali mengajukan anaknya yang lain sebagai calon bupati atas nama Angela Idang Belawan yang merupakan kakak kandung dari Owena Mayang Shari Belawan, calon Bupati yang didiskualifikasi. Angela Idang Belawan berdasarkan profil keluarga bupati dalam website Prokopim dan seterusnya merupakan anak pertama dari 5 bersaudara sebagaimana kami uraikan dalam paparan ini.

Kemudian, alasan yang pertama dalam Pokok Permohonan, di halaman 6. Kami sampaikan bahwa Pasangan Calon 03 diuntungkan dengan tindakan Bupati Mahakam Ulu yang merupakan orang tua Calon Bupati 03 yang aktif bergerak memobilisasi ASN dan perangkat pemerintahan. Faktanya kami sampaikan bahwa Bupati Mahakam Ulu membentuk tim sukses khusus ASN di Mahakam Ulu untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor 03. Tugas tim sukses khusus ASN adalah memetakan dukungan para ASN dan mengontrol para ASN untuk memilih Pasangan 03, serta melaporkan apabila terdapat ASN yang tidak mendukung, maka akan langsung ditegur oleh Bupati melalui chat WhatsApp.

Kemudian, fakta hukum tentang mobilisasi yang dilakukan dengan melibatkan Kadis Kominfo Mahakam Ulu mengumpulkan perangkat kecamatan dan perangkat kampung atau desa, dari dua kecamatan, yakni Kecamatan Long Hubung dan Kecamatan Long Bagun di Ladang Tower. Peserta yang hadir mendapatkan uang masing-masing Rp3.000.000,00 pada akhir acara (...)

304. KETUA: SALDI ISRA [57:09]

Itu ada buktinya semua?

305. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 327/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [57:11]

Buktinya ada keterangan saksi, Yang Mulia. Karena di dalam pertemuan ini semua yang ikut dilarang membawa handphone, sehingga tidak ada dokumentasi sama sekali.

306. KETUA: SALDI ISRA [57:19]

Oke.

307. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 327/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [57:20]

Baik. Kemudian, dalam pertemuan tersebut, Bupati secara terang-terangan mengarahkan aparat yang hadir untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam PSU. Tindakan tersebut sangat ampuh dalam mengeruk suara, dimana pasangan calon anaknya menang jauh di dua kecamatan tersebut dengan selisih sebanyak 2.620 suara dengan Pemohon.

Kemudian, fakta lain, Yang Mulia, empat hari sebelum pelaksanaan PSU. PSU berjalan tanggal 24 Mei 2025, Bupati dalam kegiatan penyerahan surat keputusan kepada 140 CPNS dan 403 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) formasi tahun 2024 di Lapangan Tribun Ujoh Bilang pada hari Selasa, 20 Mei 2025, kami sertakan bukti undangan kegiatan itudi mana dalam kegiatan tersebut dalam penyerahan surat keputusan tersebut menyampaikan kepada para panerima SK bahwa kalian sudah mendapatkan saksi ... SK, maka jangan lupa dukung Nomor 3.

308. KETUA: SALDI ISRA [58:27]

Pernyataan ini ada buktinya?

309. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 327/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [58:28]

Ada keterangan saksi, Yang Mulia.

310. KETUA: SALDI ISRA [58:30]

Oke. Lanjut!

311. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 327/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [58:31]

Kemudian, alasan pokok permohonan yang kedua, Yang Mulia, pelanggaran serius yang mengiringi pelaksanaan PSU karena Pasangan Nomor 3 masih menyematkan kontrak politik dengan iming-iming program dana Rp300.000.000,00 dan Rp8 miliar dalam programnya. Program tersebut, Yang Mulia, tidak lagi menggunakan kontrak tertulis dengan para ketua RT, namun dengan mengumumkan di setiap kampanye bahwa program Manis, program pasangan calon yang didiskualifikasi akan tetap dilanjutkan oleh pasangan Angela Idang Belawan dan Suhuk, dan memastikan bahwa ketua RT akan mendapatkan dana Rp200.000.000,00 sampai Rp300.000.000,00, dasawisma Rp5.000.000,00 sampai Rp10.000.000,00 serta dana kampung Rp4.000.000,00 sampai Rp8 miliar per tahun. Peristiwa pelanggaran tersebut dibuktikan sebagaimana rekaman video dalam salah satu kampanye di Balai Adat Kampung Batu Majang, Kecamatan Long Bagun, tanggal 11 Mei 2025. Juru kampanye menyatakan kepada peserta, "Pak RT, jangan khawatir! Meski hari ini tidak ada kontrak politik, tetapi kontrak politik kemarin masih tetap berlaku. Dana Rp200.000.000,00 sampai Rp300.000.000,00 nanti akan disalurkan ke setiap RT melalui kampung. Mantap, ya!" kami mohon izin di-klik cuplikan videonya, Yang Mulia.

PEMUTARAN REKAMAN VIDEO ALAT BUKTI

Baik. Terlebih, Yang Mulia, kami lanjut ke slide berikutnya di halaman 8. Halaman 8.

Sebelum mengadopsi program kontrak politik tersebut, demi memenangkan kontestasi anak kandungnya, Bupati Mahulu dengan dibantu Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 3 melakukan tindakan provokatif dalam kegiatan-kegiatan kedinasan dan kampanye dengan menyampaikan putusan Mahkamah yang mendiskualifikasi pasangan calon anaknya adalah putusan yang keliru dan menyatakan bahwa tidak ada yang salah dengan kontrak politik. Pernyataan tersebut merupakan reply atau pengulangan dari sambutan bupati yang disampaikan secara terbuka beberapa saat setelah Mahkamah mendiskualifikasi dalam acara kedinasan sebagaimana cuplikan bukti video bertanda P-51. Kami izin sedikit. Diklik.

PEMUTARAN REKAMAN VIDEO ALAT BUKTI

Cukup. Kami lanjut ke halaman berikutnya.

312. KETUA: SALDI ISRA [01:02:35]

Ya, lanjut!

313. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 327/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:02:35]

Ya.

Kemudian, Pokok Permohonan yang ketiga. Alasan yang ketiga, Yang Mulia. Ada pembelian suara dengan nominal terbesar, Rp2.000.000,00, ada pula yang Rp1.000.000,00, terjadi di Kecamatan Long Hubung, Long Bagun, dan Laham, kami ampaikan di Bukti P-17 sampai dengan P-50. Ini demi untuk memenangkan kontestasi PSU, Pasangan 03 secara paralel juga melakukan pelanggaran lain berupa vote buying dengan cara membeli suara dengan uang yang dibagi-bagikan kepada para pemilih. Kami temukan kejadian ini terjadi di Kecamatan Long Hubung, Kecamatan Long Bagun, dan Kecamatan Long Pahangai dengan nominal yang sangat fantastis 2 varian, yaitu Rp2.000.000,00 per orang dan ada yang Rp1.000.000,00 per orang. Peristiwanya terjadi pada tanggal 18 Mei 2025 di Kampung Mamahak Besar, Kecamatan Long Bagun, Bu Dai dari Tim Pasangan Nomor 3 memberikan amplop yang berisi uang kepada para pemilih sebagaimana video sedikit, Yang Mulia, kami mohon izin Bukti P-2 diputar.

PEMUTARAN VIDEO ALAT BUKTI

Baik. Selanjutnya, peristiwa pelanggaran lainnya yang dilakukan Pasangan Nomor Urut 3 dalam membeli suara dengan nilai transaksi sebesar Rp1.000.000,00 per orang dengan arahan untuk mencoblos Pasangan Nomor 03 terjadi juga di Kampung Long Melaham, Kecamatan Long Bagun yang sudah kami laporkan ke Bawaslu tanggal 24 Mei 2025 (Bukti P-8).

Kemudian, pemilihan suara di slide halaman 10, terjadi pada tanggal 23 Mei, bertempat di Kampung Long Merah, Kecamatan Long Bagun. Pemilih atas nama Harun Jarin diminta memilih 03 dengan nilai vote buying sebesar Rp1.000.000,00, disertai pemberian kartu nama bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 3. Bahkan yang lebih miris lagi, pemilihan suara dilakukan oleh Amai Pan. Amai Pan itu siapa? Anggota LPM Kampung Long Merah, Kecamatan Long Bagun. Saat terjadi pembelian suara tersebut, Harun Jarin diminta menandatangani list daftar nama penerima uang. Pelanggaran ini juga sudah kami laporkan ke Bawaslu tanggal 27 Mei 2025, sebagaimana Bukti P-9.

Transaksi pembelian suara oleh Pasangan Paslon Nomor 03 melalui tim sukses juga berlangsung di Kampung Datah Bilang Ilir, Kecamatan Long Hubung, dengan nilai nominal Rp1.000.000,00, dengan

pecahan Rp100.000,00, dan sudah kami laporkan ke Bawaslu di tanggal 21 Mei 2025. Nah, Akibat dari pembelian suara itu, berpengaruh terhadap hasil perolehan suara dengan konfigurasi yang cukup signifikan. Dimana dari 5 kecamatan, Pemohon hanya dapat memenangi di 1 kecamatan.

Selanjutnya yang terakhir, Yang Mulia, alasan yang keempat di slide halaman 12. Alasan tersebut kami sampaikan karena Termohon menetapkan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Suhuk yang merupakan Anggota DPRD Kabupaten Mahakam Ulu 2024-2029 ... 2029 mohon maaf, yang ditarik oleh Bupati Mahulu untuk berpasangan dengan anak kandungnya, yang seharusnya tidak boleh mundur untuk alasan mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Suhuk adalah Anggota DPRD Kabupaten Mahakam Ulu, tercatat sebagai peraih suara tertinggi dalam Pemilu Legislatif 2024. Yang pada tanggal 23 Maret ditetapkan sebagai calon wakil bupati berpasangan dengan Angela Idang Belawan.

Mahkamah dalam Pertimbangan Hukumnya Putusan 176 antara lain, 176/PUU-XXII/2024 antara lain menegaskan bahwa fenomena pengunduran diri dalam kontestasi Pemilu Legislatif Tahun 2024 menggambarkan tidak sehatnya praktik berdemokrasi di sejumlah daerah, yang tidak menutup kemungkinan menjadi bersifat transaksional yang mendegradasi perwujudan prinsip kedaulatan rakyat yang menjadi esensi dari pemilu. Dengan demikian, calon terpilih yang mengundurkan diri karena tidak mencalonkan diri dalam pilkada adalah hal yang melanggar konstitusi pemilih sebagai pemegang kedaulatan rakyat.

Putusan tersebut pada pokoknya menegaskan tidak boleh sama sekali adanya pengunduran diri calon terpilih anggota DPR, DPD, dan DPRD yang kemudian dilakukan penggantian oleh calon terpilih, kecuali pengunduran diri dimaksud dilakukan untuk menjalankan tugas negara yang lain, seperti diangkat atau ditunjuk untuk menduduki jabatan menteri, duta besar, atau pejabat negara, atau pejabat publik lainnya.

Oleh karena ... halaman berikutnya, oleh karenanya, Suhuk yang merupakan anggota DPRD aktif, dilarang mencalonkan diri sebagai calon wakil kepala daerah. Kenyataannya, KPU (Termohon) pada 23 Maret menetapkan Suhuk sebagai Calon Wakil Bupati, berpasangan dengan Angela Idang Belawan. Meskipun pada saat Termohon menetapkan sudah terdapat ketentuan baru khusus bagi anggota DPR, DPD, dan DPRD terpilih dilarang untuk maju dalam kontestasi Pilkada.

Selain dan selebihnya, Yang Mulia, dengan tidak tunduknya Termohon terhadap putusan Mahkamah, maka terbukti bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran terukur berupa meloloskan calon yang dilarang oleh undang-undang untuk mencalonkan diri, sebagaimana ketentuan Pasal 426 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pemilu tentang Pemilihan Umum Anggota DPRD/DPRD Terpilih tidak boleh mengundurkan diri karena akan maju sebagai kepala atau wakil kepala daerah.

Terakhir, Yang Mulia. Selain dan selebihnya, kami mohon anggap dibacakan.

Petitum di halaman 16. Berdasarkan uraian dalil-dalil dalam Pokok Permohonan sebagaimana Pemohon urai ... uraikan di atas dalam Petitum.

Satu ... kami sampaikan secara singkat dan lengkapnya ada di Permohonan, Yang Mulia.

314. KETUA: SALDI ISRA [01:08:34]

Silakan!

315. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 327/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:08:34]

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal Keputusan Termohon Nomor 145 Tahun 2025 tanggal 27 Mei 2025 dan seterusnya tentang Penetapan Hasil Pemilihan sepanjang mengenai perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Angela Idang Belawan dan Suhuk.
3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 Angela Idang Belawan dan Suhuk yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 10 Tahun 2025 tersebut di atas.
4. Menyatakan batal Keputusan Termohon Nomor 10 Tahun 2025 tersebut dan Keputusan Termohon Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut sepanjang mengenai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3.
5. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon terpilih dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024.

Atau setidaknya-tidaknya:

Menyatakan batal Keputusan Termohon Nomor 145 Tahun 2025 tertanggal 27 Mei tentang Penetapan Hasil Pemilihan dan seterusnya sepanjang mengenai perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 10 Tahun 2025 tersebut di atas.

Menyatakan dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024.

Selanjutnya, menyatakan batal Keputusan Termohon Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan seterusnya, dan Keputusan Termohon Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut sepanjang mengenai Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Angela Idang Belawan dan Suhuk, S.E.

Selanjutnya, memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 di seluruh TPS di wilayah Kabupaten Mahakam Ulu dengan diikuti oleh pasangan calon nomor urut dan ... Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2, tanpa diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Atau setidaknya-tidaknya, yang terakhir ... alternatif yang terakhir, Yang Mulia:

Menyatakan batal Keputusan Termohon Nomor 145 tanggal 27 Mei 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan dan seterusnya, tanggal 27 Mei 2025 sepanjang perolehan suara di Kecamatan Long Bagun dan Kecamatan Long Hubung.

Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu di seluruh TPS di wilayah Kecamatan Long Bagun dan Kecamatan Long Hubung.

Memerintahkan Termohon kepada ... memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian, Yang Mulia, Pokok-Pokok Permohonan yang disampaikan oleh Pemohon Perkara 327. Terima kasih.

316. KETUA: SALDI ISRA [01:11:41]

Terima kasih. Selesai semua, ya? Ini giliran Pemohon sudah selesai, sudah menyampaikan Pokok-Pokok Permohonan, dan lengkapnya sudah ada dalam Permohonan secara utuh.

Sebelum sidang ini kita tutup, kita sahkan bukti dulu.

Untuk Perkara Nomor 325/PHPU.BUP-XXIII/2025, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, Pemohon menyerahkan Bukti P-1, ya?

317. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 325/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTON HERI [01:12:18]

Ya, Yang Mulia.

318. KETUA: SALDI ISRA [01:12:19]

Oke, disahkan.

KETUK PALU 1X

Kedua, Perkara 326, Kota Palopo, Pemohon menyerahkan Bukti P-1 sampai dengan P-29?

319. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 326/PHPU.WAKO-XXIII/2025: WAHYUDI KASRUL [01:12:33]

Betul, Yang Mulia.

320. KETUA: SALDI ISRA [01:12:34]

Sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

321. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 326/PHPU.WAKO-XXIII/2025: WAHYUDI KASRUL [01:12:37]

Terima kasih, Yang Mulia.

322. KETUA: SALDI ISRA [01:12:38]

Untuk Perkara 327, Kabupaten Mahakam Hulu, Pemohon menyerahkan Bukti P-1 sampai dengan P-52?

323. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 327/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:12:50]

Betul, Yang Mulia.

324. KETUA: SALDI ISRA [01:12:51]

Betul. Di ... sebelum disahkan, ini ada beberapa catatan. Bukti P-44, tanggal tidak sesuai Bukti DAB untuk direnvoi, ya. Oke, yang 327, disahkan.

KETUK PALU 1X

Ini KTA Kuasa Hukum atas nama Yunus Ferdiansyah, sudah habis masa berlakunya. Nanti disesuaikan.

325. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 327/PHPU.BUP-XXIII/2025: DHIMAS PRADANA [01:13:17]

Baik, Yang Mulia.

326. KETUA: SALDI ISRA [01:13:18]

Saya kira sudah enggak ada lagi masalah yang kayak-kayak begini, masih ada juga.

Pengumuman bahwa penundaan sidang untuk ketiga perkara ini, Perkara 325, 326, 327, acara sidang selanjutnya untuk penyampaian jawaban atau bantahan Termohon, penyampaian keterangan Pihak Terkait, dan penyampaian keterangan Bawaslu. Ini Bawaslu tolong diikuti betul, Pak Totok, dijelaskan apa yang tadi didalilkan, apa yang dilihat oleh Bawaslu. Nah, ini akan ditentukan kemudian oleh Mahkamah dan akan diberitahukan kepada Para Pihak melalui Kepaniteraan. Tapi diperkirakan sidang berikutnya itu adalah hari Jumat, 20 Juni 2025 setelah Salat Jumat, mungkin sekitar 13.30 atau 14.00 sampai selesai. Apakah nanti digabung atau tidak, itu soal teknis. Tapi jadwalnya hari Jumat.

Cukup waktu ini untuk Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu memberikan jawaban, keterangan terkait dengan permohonan-permohonan yang sudah disampaikan. Kalau ada yang mau ... apa ... disampaikan, menyampaikan bukti, sebaiknya diserahkan menjelang persidangan supaya kami bisa memverifikasi. Jadi, jangan diserahkan hari Jumat, nanti kalau kami tidak bisa verifikasi, tidak bisa disahkan. Jadi, tidak bisa digunakan untuk Rapat Permusyawaratan Hakim memutus perkara ini lanjut atau tidak. Jadi, kan mumpung ada waktu, bisa diserahkan hari ini, bisa diserahkan besok, bisa diserahkan lusa, hari Kamis. Nah, itu kalau mau membantu Mahkamah, tapi bantu Para Pihak juga, supaya ada manfaat bukti-bukti yang diajukan. Kalau mau inzage, dipersilakan. Itu waktunya jam kerja. Jadi, paling telat pukul 16.00 WIB, inzage-nya.

Bisa dipahami, Kuasa Pemohon? Cukup, ya.

Termohon?

Pihak Terkait?

Bawaslu?

Dan kami mengucapkan terima kasih untuk kita semua yang sudah bisa mengikuti sidang ini dengan tertib. Dan mohon nanti jawabannya juga disampaikan secara jelas, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu.

Terima kasih untuk semua, Bu Iffa, Pak Totok, kan yang saya kenal namanya cuma itu, kalau nama lawyer disebut nanti dibilang pula saya berpihak itu, walaupun sebagiannya, wajahnya sudah kita kenal dalam ruangan. Terima kasih.

Ada yang mau ditambahkan, Yang Mulia? Yang Mulia? Cukup.
Sidang untuk Perkara 325, 326, dan 327/PHPU.Bupati/Wali Kota-
XXIII/2025 dinyatakan selesai dan sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.10 WIB

Jakarta, 17 Juni 2025
Plt Panitera,
Wiryanto

